



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 081372102755
Email: disnasteprokantulu@gmail.com website: <http://disnastep.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : KPTR.503/DPMPTEP-IPSPH/05/XI/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
HARAPAN BUNDA KECAMATAN RAMBAH HILIR
MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI HARAPAN BUNDA RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. Bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah pendirian dan penegerian Sekolah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, Tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Penegerian Sekolah **TK Harapan Bunda** Kecamatan Rambah Hilir Menjadi **Taman Kanak-Kanak Negeri Harapan Bunda Rambah Hilir** di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupate Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Memperhatikan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, belum mengatur secara jelas dan terkait penegerian atau pengalihan status satuan TK. Penegerian satuan TK/PAUD harus dilakukan secara kompresif, efektif, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- b. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/7468/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Permohonan Izin Operasional.
- c. Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/7467/2024 Tanggal 18 November 2024.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

:
: Dengan ini memberikan Izin Pendirian dan Penegerian Taman Kanak-Kanak kepada :

- a. Nama Sekolah : **TK NEGERI HARAPAN BUNDA**
- b. Alamat Sekolah : Jl. Raya Kumu RT. 005 RW. 003
Dusun Kumu Desa Rambah
Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu

- KEDUA : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengelola Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan Penegerian yang dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 25 November 2024

a.n. BUPATI ROKAN HULU
PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina/ IV.a

NIP. 19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
2. Camat Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;